

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, BENTUK SINERGI
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 27, BD.2025/No.30, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN, BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 , UU No.13 Tahun 1950 , UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 , UU No.1 Tahun 2022 , PP No.35 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.8 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebesar 25% dari pokok Pajak MBLB terutang, tata cara penghitungan, pembayaran, pelaporan, serta sinergi pemungutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2025.